

**PRAKTIK PENARIKAN BARANG DALAM PERJANJIAN
SEWA BELI DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI *SYARI'AH***

(Studi di PT. Gema Nusantara Sejahtera

(Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

Minka Alfaini Nurzahro

1921030257



Program Studi: Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Muamalah)

**FAKULTAS *SYARI'AH*
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PRAKTIK PENARIKAN BARANG DALAM PERJANJIAN
SEWA BELI DITINJAU DARI DAN HUKUM EKONOMI
*SYARI'AH***

(Studi di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit)
Teluk Betung Utara Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Hukum Ekonomi *Syari'ah* di
Fakultas *Syari'ah*

Oleh:

Minka Alfaini Nurzahro
1921030257



Program Studi: Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Muamalah)

Pembimbing Akademik I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing Akademik II : Dani Amran Hakim., S.H., M.H.

FAKULTAS *SYARI'AH*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi modern, industri sewa beli semakin berkembang sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang menawarkan layanan sewa beli, termasuk PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Perjanjian sewa beli memberikan solusi alternatif dalam pembiayaan, namun keberlanjutan dan kepatuhan terhadap serta prinsip-prinsip ekonomi *syari'ah* menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi *syari'ah* dalam praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yang bersifat naratif dari sumber primer dan sekunder. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara deskriptif menggunakan konsep Miles dan Huberman, berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung ditinjau dari segi hukum ekonomi *syari'ah*.

Praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera Bandar Lampung terjadi sebagai akibat dari wanprestasi oleh penyewa beli terhadap perusahaan. Proses penarikan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemberitahuan jatuh tempo hingga mediasi dan penarikan barang setelah kesepakatan. Perusahaan ini menekankan musyawarah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran. Perjanjian sewa beli disamakan dengan Akad *Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik* dari segi operasionalnya, di mana penyewa membayar pemilik produk untuk hak guna, memperoleh manfaat dari barang yang disewa, dan memiliki opsi pemindahan hak milik di akhir transaksi. Praktik penarikan barang sewa beli dalam wanprestasi berdasarkan pandangan hukum ekonomi *syari'ah* diatur dalam Pasal 36 dan 37 KHES, disebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji

(wanprestasi) jika ia dinyatakan demikian dengan surat perintah. Islam memandang dalam melaksanakan akad (perjanjian) mengedepankan prinsip musyawarah. Apabila mufakat tidak tercapai kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa, melalui alternatif penyelesaian sengketa antara lain dengan mediasi. Apabila mediasi gagal maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase *Syari'ah* Nasional (BASYARNAS). Apabila masih belum bisa diselesaikan di BASYARNAS maka bisa dilanjutkan di Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh PT. GNS dalam melakukan praktik penarikan barang sewa beli.

Kata Kunci : *Sewa Beli, Hukum Ekonomi Syari'ah, Al Ijārah Al Muntahiyah Bittamlik*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Minka Alfaini Nurzahro
NPM : 1921030257
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Muamalah)
Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul '**Praktik Penarikan Barang Dalam Perjanjian Sewa Beli Ditinjau Dari Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Studi di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**' adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Natar, 08 Januari 2024

Penulis,



Minka Alfaini Nurzahro

1921030257



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Praktik Penarikan Barang Dalam Perjanjian Sewa
Beli Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi
di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan
Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**

Nama : Minka Alfaini Nurzahro

NPM : 1921030257

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Fakultas Syariah

MENYETUJUI

**Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munoqasyah Fakultas Syariah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, SH, S.Ag., M.H

Dani Amran Hakim, SH., M.H.

NIP. 197111061998032005

NIP. 199204202022031002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **Praktik Penarikan Barang Dalam Perjanjian Sewa Beli Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung)**. Yang disusun oleh **MINKA ALFAINI NURZAHRO** NPM : 1921030257, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 19 Maret 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.




Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.



Penguji I : Dr. Maimun S.H., M.A.



Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., MH.



Penguji III : Dani Amran Hakim, SH., MH.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Ef. Rodiah Nur, M.H.

06908081993032002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

‘ Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).

Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ’

(QS. An-Nahl 16: Ayat 91)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Saiful Basir dan Ibu Sugiharti yang telah ikhlas dan sabar membesarkan dan mendidikku. Terima Kasih atas dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan terimakasih telah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk penulisan skripsi ini. Serta doa-doa kalian yang tiada henti mengiringi langkah perjalanan hidupku untuk mencapai yang terbaik.
2. Kepada saudari kandungku Eka Putri Zulfatussoraya, Queen Tri Sula Kala Mukti Taqo dan saudara terintaku Kenan Kausar Al-faruq. Terimakasih atas kasih sayang, support yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti.
3. Almamater tercinta Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Minka Alfaini Nurzahro, dilahirkan ke dunia pada Hari Selasa Wage tepatnya ditanggal 8 Februari 2000 M / 2 Dzulqo'dah 1420 H di dusun Haduyang Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Anak kedua dari empat bersaudara yang mempunyai satu orang kaka perempuan, satu orang adik perempuan dan satu orang adik laki-laki dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT yang diberikan kepada pasangan Bapak Saiful Basir dan Ibu Sugiharti.

Penulis dibesarkan serta dididik untuk terus melanjutkan hidup dengan bekal ilmu yang berkah dan manfaat. Dengan ini, penulis memulai pendidikannya dari :

1. Pendidikan TK yang ditempuh pada Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II – 32 Candimas Komplek Batalyon 143 / TWE, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Lulus pada tahun 2006.
2. Pendidikan Dasar yang ditempuh pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tanjungsari, Desa Tanjungsari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Lulus pada tahun 2012.
3. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darunnajat Tegal Munding Kec. Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah. Lulus pada tahun 2015
4. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) Darunnajat, Tegal Munding Kec. Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah. Lulus pada tahun 2018
5. Kemudian Pada Tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikannya kejenjang perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL) di Fakultas *Syari'ah* pada Program Studi Hukum Ekonomi *Syari'ah* (Muamalah).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan karunia dan keberkahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **'Praktik Penarikan Barang Dalam Perjanjian Sewa Beli Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung)'**. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyyah ke zaman serba kecukupan dengan segala ilmu seperti sekarang ini.

Penulis skripsi ini sebagian salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi setrata satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas *Syari'ah* guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang di harapkan, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan rasa hormat yang teramat mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., P.hd., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H., selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi *Syari'ah*.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.H. selaku pembimbing akademik I yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses pelaksanaan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Dani Amran Hakim, SH., MH. selaku pembimbing akademik II yang dengan sangat besar hati meluangkan waktu, membantu, memotivasi serta memberi arahan, dan

bimbingan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Kepada segenap keluarga civitas akademik, dosen dan pegawai Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staff Pegawai Perpustakaan Fakultas *Syari'ah* dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada pihak Informan yang telah bersedia memberikan informasi, serta meluangkan waktu untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Pemilik nama Muhammad Faqih. Terimakasih atas waktu energi usaha dan pastinya doa serta support yang terus menyertai selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku Dwi Putri Agustini, Kustina, Harisa Nanda Putri, Fani santika, Mareta Sablianjani, dan seluruh teman-teman muhibbat cilik. Terimakasih atas kasih sayang, support yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti.
11. Kepada keluarga besar Hukum Ekonomi *Syari'ah* Angkatan 2019 Khususnya Kelas D, serta teman-teman yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
12. Dan terimakasih kepada diri saya sendiri, Minka Alfaini Nurzahro. Terimakasih karena sudah mampu untuk berusaha keras dan berjuang sampai di titik ini. Terimakasih karena sudah mau menyelesaikan skripsi ini, walaupun terkadang rasa putus asa sering menghampiri. Terimakasih karena sudah mau kuat dalam kondisi apapun dengan segala rasa dan mood yang naik turun bagaikan ritme. Terimakasih karena tetap menjadi jiwa yang berusaha untuk mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah dalam proses untuk sampai tujuan. Ini merupakan bentuk pencapaian

yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Nikmati, Syukuri, dan Bahagialah dengan segala kekurangan ataupun kelebihan yang kamu punya.

13. Almamater Tercinta Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Kepada semua pihak tersebut penulis mengucapkan terimakasih. Semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amiin. Untuk sekiranya pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi catatan amal kebijakan dan pahala dari sempurnaan skripsi ini, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas *Syari'ah*.

Natar, 20 Desember 2023

Penulis

Minka Alfaini Nurzahro

NPM.1921030257



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Akad dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Dasar Hukum Akad	20
3. Rukun – rukun Akad.....	21
4. Syarat- syarat Akad.....	22
5. Macam - macam Akad	24
6. Asas Berakad	28
7. Berakhirnya Suatu Akad	30
8. Wanprestasi dalam Hukum Islam	30

B. Perjanjian Sewa beli (Al Ijārah Al Muntahiyah Bittamlik)	32
1. Perjanjian Sewa beli (Al Ijārah Al Muntahiyah Bittamlik)	32
2. Dasar Hukum Akad Pembiayaan Ijārah Al muntahiyah Bittamlik.....	37
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Ijārah Al muntahiyah Bittamlik	40
4. Macam - macam Ijārah	45
5. Batal dan Berahirnya <i>Ijārah</i>	46
6. Sebab Sebab Kepemilikan.....	47
BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambara Umum Objek Penelitian	49
B. Praktik Penarikan Barang dalam Perjanjian Sewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung	52
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	71
A. Analisis Praktik Penarikan Barang Dalam Perjanjian Sewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung	71
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Penarikan Barang Dalam Perjanjian Sewa beli PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung.....	78
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan	91
B. Rekomendasi.....	92

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul penelitian dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat mengenai istilah – istilah atau bahasa yang terkandung dalam skripsi penelitian yang berjudul ‘Praktik Penarikan Barang Dalam Perjanjian Sewa Beli Ditinjau Dari Hukum Ekonomi *Syari’ah* (Studi di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung)’.

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.¹
2. Penarikan Barang yaitu tindakan mengambil suatu objek yang memiliki nilai berarti dari orang lain karena suatu hal.²
3. Perjanjian Sewa beli adalah perjanjian tidak bernama yang merupakan gabungan antara perjanjian sewa beli menyewa dan perjanjian jual beli, dimana pembeli sewa beli tidak langsung menjadi pemilik, namun hanya mempunyai hak pakai terhadap objek sewa beli.³
4. Hukum Ekonomi *Syari’ah* adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur’an dan as-sunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴

¹ T Romi Marnelly, ‘Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia’, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 3 No. 1 (2012), 49–59.

² M Taufiq, ‘Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2021), 87–98.

³ Anindita Ayudiya Paramitha et al., ‘Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli (Suatu Kajian Sengketa Perjanjian Sewa Beli Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019)’, *Soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 4 (2020), <https://doi.org/10.20884/1.SLR.2020.2.4.130>.

⁴ Rusni Siompu, ‘Tradisi perkawinan Batanati desa Batujungku (prespektif Hukum Ekonomi Syariah)’, Repository IAIN Ambon, 2023, tersedia pada <http://repository.iainambon.ac.id/2988/> (2023).

Berdasarkan uraian terkait penegasan judul di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah bagaimana praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli ditinjau dari & Hukum Ekonomi *Syari'ah*.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.

Muamalah adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain, berjual beli, sewa beli- menyewa, pinjam- meminjam, utang- piutang, baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik secara sederhana maupun berlebihan.⁵ Dalam memenuhi kebutuhan tersebut harus dilaksanakan dengan tidak sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan syariat Islam dan juga kesepakatan antar pihak.

Islam juga mengajarkan kita agar senantiasa memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah Swt. Islam mewajibkan umatnya untuk saling tolong menolong satu sama lain, karena segala perbedaan manusia satu dengan yang lainnya sehingga hal tersebut menjadi salah satu isyarat bahwasannya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain.⁶ Namun dalam hal tolong menolong terkhusus dalam kegiatan muamalah, Allah Swt telah melarang

⁵ Aang Khunaifi, 'Aktualisasi Pemasaran Syariah', *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 1 (2017), 52-71, tersedia pada <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/30> (2017).

⁶ Rukyal Aini, 'Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah', *MuamalatJurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IX (2017), 103-16..

umat muslim untuk terlibat dalam transaksi muamalah yang mengandung masyir, gharar, dan riba. Ketiganya tergolong haram dan dosanya sangat besar. Dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Saw, bersabda:

إِنَّ الدَّرْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ
زَنْبِيًّا يَرِيهَا الرَّجُلُ (رواه ابن أبي الدنيا)

Dari dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi Sawa bersabda: 'Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali.' (HR Ibnu Abi Dunya).⁷

Meski sudah jelas dalilnya, penggolongan jenis transaksi yang termasuk masyir, gharar dan riba masih begitu samar, menurut syari'ah Karya Al Hafid Ibnu Qayyim, hakikat membeli barang kredit sama saja seperti berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam, kecuali seorang sangat membutuhkan barang tersebut dan mampu untuk melunasinya. Atas dasar pengecualian tersebut, jumhur Ulama menyepakati hukum kredit barang adalah mubah atau boleh. Berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

'Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.'

Al-tafsir al-munir fi al-Qaidah wa as-Syarri'ah wa al-Manhaj, menurut Wahbah Zuhaily dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 282 dalam Al-Quran memberikan panduan bagi orang-orang yang beriman terkait dengan transaksi peminjaman yang melibatkan jangka waktu tertentu. Ayat ini menekankan pentingnya membuat catatan tertulis dalam transaksi tersebut.⁸ Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan, Al-Qur'an mengarahkan agar transaksi ini

⁷ Ibid.,

⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Qidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj. jilid 3.*, (Dimaskus: Hukum Tawarruq Berdasarkan Kajian Fiqih Terpadu duscikceolah, 2009).

didokumentasikan secara tertulis. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman seharusnya mematuhi prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnis. Dengan membuat catatan tertulis yang jelas dan rinci, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman memiliki bukti sah mengenai perjanjian yang telah dibuat. Prinsip ini mempromosikan transparansi, menghindari sengketa, dan memastikan integritas dalam interaksi ekonomi.⁹ Oleh karena itu, ayat ini mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mendasari transaksi ekonomi umat Muslim, dengan tujuan menjaga keadilan, integritas, dan keseimbangan dalam hubungan antara individu dalam aspek keuangan.

Munculnya konsep sewa beli memiliki latar belakang yang kompleks dan bermula dari sejarah perkembangan ekonomi serta kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat modern. Pertama, keterbatasan akses finansial seringkali menjadi tantangan bagi individu atau bisnis dalam memperoleh aset produktif atau barang berkualitas tinggi. Dalam lingkungan ini, sewa beli muncul sebagai alternatif yang memungkinkan pihak-pihak ini untuk menggunakan barang atau aset tersebut dengan membayar sejumlah uang sebagai pembayaran sewa beli, tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Selain itu, permintaan akan aset berkualitas tinggi dalam berbagai industri seperti industri, teknologi, dan medis, mendorong perlunya model bisnis yang memungkinkan pelanggan menggunakan aset-aset ini dengan lebih fleksibel melalui konsep sewa beli.

Di sisi lain, inovasi dalam model bisnis dan perubahan kondisi pasar juga turut berperan dalam munculnya sewa beli. Dalam era bisnis yang terus berubah, penyedia layanan dan perusahaan berusaha untuk memberikan solusi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Selain itu, peningkatan pengetahuan konsumen dan

⁹ Mhd Dimas Jayadi dan Chuzaimah Batubara, 'Analisis Efisiensi Operasional Syariah Dalam Industri Perhotelan : Pendekatan Manajemen Operasional Syariah Pada Proses Check-In Dan Check-Out', *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, Vol. 1 No. 3 (2023), 71–80, tersedia pada <https://doi.org/10.59581/jmpp-widyakarya.v1i3.915> (2023).

akses informasi terkait produk dan opsi keuangan memberikan konsumen daya tawar yang lebih tinggi, dan sewa beli muncul sebagai alternatif yang menarik bagi konsumen yang ingin menggunakan produk dalam jangka waktu tertentu tanpa komitmen kepemilikan jangka panjang.¹⁰ Dalam keseluruhan konteks ini, munculnya konsep pembiayaan menjadi salah satu bentuk adaptasi ekonomi terhadap perubahan dan dinamika yang terus berkembang dalam masyarakat modern.

Pembiayaan dalam dunia perbankan *syari'ah* menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan penanaman dana bank *syari'ah* baik dalam rupiah atau valuta asing. Komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹¹ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Perbankan *Syari'ah*, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan; transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍarabah* dan *muṣarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli (*ijārah muntahiya bittamlik*), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah*. Salah satu bentuk pembiayaan yaitu sewa beli dan dalam dunia perbankan *syari'ah* salah satunya adalah *ijārah al muntahiya bittamlik*.

Pengertian *Al Ijārah* secara etimologi berarti : sewa, upah, jasa, atau imbalan⁴. Menurut fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional pembiayaan akad *al ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Perbankan *Syari'ah*, dijelaskan

¹⁰ Irsya Tania Maryusiana dan Zaida Hanani, 'Kebangkitan Keuangan Syariah: Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Syariah Membentuk Kembali Ekonomi Global', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1 No. 5 (2023), 348–61, tersedia pada <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index> (2023).

¹¹ Muhammad, 'Manajemen Dana Bank Syari'ah, Yogyakarta: CV Adipura', 2004.

bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan; transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli (*ijārah muntahiya bittamlik*), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* . Pembiayaan yang sering digunakan dalam dunia perbankan *syari'ah* salah satunya adalah pembiayaan *ijārah al muntahiyah bittamlik*.

Salah satu bentuk usaha yang menggunakan pranata lembaga sewa beli dalam menjalankan usahanya adalah perusahaan pembiayaan. Kebutuhan masyarakat terhadap aset rumah tangga khususnya lemari pendingin atau kulkas semakin meningkat, namun untuk dapat memperoleh kebutuhan tersebut kerap kali dihadapkan pada masalah dana yang tidak mencukupi sehingga pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pembelian melalui perusahaan pembiayaan. Perjanjian sewa beli secara yuridis menempatkan pembeli sebagai penyewa selama dalam masa angsuran sehingga status sebagai pemilik baru diberikan ketika angsuran terakhir telah diselesaikan.

Perusahaan PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) di Teluk Betung Utara Bandar Lampung, merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa sewa beli barang perlengkapan rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, sofa, televisi, mesin cuci dan juga barang elektronik lainnya. Penawaran yang diberikan kepada konsumen melalui bidang pemasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Pihak perusahaan memberikan keringanan bagi setiap konsumen yang memiliki kendala dalam perekonomian untuk membayar secara cash atau kontan untuk sebuah barang, yaitu peralihan transaksi cash ke sewa beli atau bahasa lain bayaran berangsur. Namun dalam hal sewa beli, hak milik barang baru akan sepenuhnya jadi milik konsumen apabila pembayaran sebuah barang tersebut telah selesai atau lunas. Selama transaksi perjanjian sewa beli ini berlangsung, pihak konsumen sebagai debitur harus menjaga keutuhan kondisi barang yang belum lunas dari segala hal yang

dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya barang. Saat melakukan transaksi, pihak kedua harus menandatangani surat perjanjian sewa beli yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada calon konsumen, sebagai tanda bahwa pihak kedua setuju dan bersedia untuk memenuhi segala perjanjian yang ada untuk mendapatkan sebuah barang yang dibutuhkan. Contohnya, pihak kedua sebagai konsumen mengajukan sewa beli kulkas dua pintu 209 liter dengan harga 3.800.000., yang diajukan pada bulan februari. Dengan segala persyaratan yang ada, pengajuan tersebut disetujui oleh pihak perusahaan. Dengan itu, pihak kedua atau konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dan harus melakukan pembayaran uang muka sewa beli dan selanjutnya pihak kedua diwajibkan untuk membayarkan angsurannya sebesar 402.900 disetiap bulannya dimulai dari bulan maret.¹²

Kewajiban yang dilakukan oleh pihak konsumen dalam transaksi perjanjian sewa beli adalah kewajiban untuk membayar angsuran dan juga harus menjaga keutuhan barang yang diambil sampai barang itu lunas dan menjadi hak milik pihak kedua. Namun ada beberapa pihak kedua yang macet dalam pembayaran angsuran sampai lunas, mereka juga tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga keutuhan kondisi barang saat pertama diambil. Sehingga, pihak pertama sebagai kreditur mengalami kerugian atas apa yang dilakukan oleh pihak kedua. Kerugian yang dialami pihak pertama adalah tidak dapat membayar gaji karyawan dan mengalami kerugian atas kerusakan atau tidak keutuhan barang yang disewa belikan kepada pihak kedua.

Saat debitur sebagai pihak kedua melakukan wanprestasi, pihak pertama memiliki kebijakan sendiri, salah satunya adalah menarik barang yang telah disewa belikan oleh pihak kedua. Penarikan barang tersebut sesungguhnya merupakan alternatif terakhir setelah berbagai upaya dilakukan oleh pihak pertama yang tidak membuahkan hasil untuk membuat pihak kedua mau

¹² Rif'ad Fikri Haical, 'Latar Belakang Perusahaan', Wawancara Prariset, Juni 16, 2023.

melaksanakan kewajibannya secara sadar dan penuh tanggungjawab.

Ketentuan dalam pengambilan barang tersebut akan terlebih dahulu dijelaskan pada awal akad dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Guna mengurangi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua dengan tidak menunda pembayaran angsuran secara berkala dan menjaga keutuhan barang hingga lunas. Penarikan barang dilaksanakan jika tidak ada i'tikad baik untuk membayar angsuran dan lari dari perjanjian yang telah sama-sama disepakati. Keridhoan bertransaksi adalah sebuah prinsip. Oleh karena itu, transaksi akan sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Yang artinya, tidak akan sah sebuah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa dan dipaksa atau juga merasa ditipu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan analisa dan penelitian terkait bagaimana praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang ditinjau dari Hukum Ekonomi *Syari'ah*.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada hak pelaku usaha dalam penarikan barang dalam konteks perjanjian sewa beli, dengan sudut pandang dari Hukum Ekonomi *Syari'ah*. Penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana hak pelaku usaha dalam melakukan penarikan barang yang dihadapi dengan prinsip-prinsip aspek hak pelaku usaha dalam Hukum Ekonomi *Syari'ah* yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Sealjutnya sub fokus penelitian ini yaitu:

1. Praktik Penarikan Barang dalam Perjanjian Sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* dalam Praktik Penarikan Barang Perjanjian Sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Penarikan Barang dalam Perjanjian Sewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* dalam Praktik Penarikan Barang Perjanjian Sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Praktik Penarikan Barang dalam Perjanjian Sewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari'ah* Dalam Praktik Penarikan Barang Perjanjian Sewa Beli Di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi memberikan pemahaman mengenai praktik penarikan barang yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur dan tentang analisis Hukum Ekonomi *Syari'ah* dalam praktik penarikan barang perjanjian sewa beli. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih untuk masyarakat yang belum mengetahuinya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam mempraktekan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama belajar di jurusan Hukum Ekonomi *Syari'ah*

(Muamalah) dan memberikan lebih banyak wawasan dan kemanfaatan untuk masa yang akan datang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mencapai penulisan skripsi yang maksimal, diperlukan beberapa bahan perbandingan penelitian yang sudah diteliti oleh beberapa mahasiswa terdahulu, antara lain:

1. Penelitian Putu Sumiasi (Penarikan Barang Yang Menjadi Objek Sewa beli Dalam Hal Pembeli Sewa beli Wanprestasi). Adapun Isu utama yang dibahas adalah apakah penarikan objek sewa beli dapat diterima secara hukum dalam kejadian wanprestasi pembayaran oleh pelanggan. Penelitian dalam makalah ini diklasifikasikan sebagai penelitian Hukum Normatif, yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan konseptual yang bersifat perundang-undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan objek sewa beli dalam perjanjian sewa beli oleh kreditur menurut hukum (sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) dapat dibenarkan dan sah. Persetujuan mengenai pengabaian ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengikat pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.¹³ Persamaan penelitian yang disusun oleh putu dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penarikan barang yang menjadi objek transaksi. Perbedaan penelitian ini adalah landasan hukum yang digunakan sebagai tinjauan oleh Putu adalah Pasal 1338 KUHPerdato Indonesia, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penelitian Cliff Edward Fransiscus Liono, tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh *Leasing* Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

¹³ Putu Sumiasi, 'Penarikan Barang Yang Menjadi Obyek Sewa Beli Dalam Hal Pembeli Sewa Wanprestasi', Vol. 2 No. 3 (2013), 1-18, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p06>.

Jaminan Fidusia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penarikan secara paksa barang jaminan fidusia oleh debt collector di Indonesia dan apa akibat hukum atas perbuatan pihak *leasing* dan debt collector yang melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan hukum jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia oleh perusahaan *leasing* adalah tidak sah (ilegal) karena jika eksekusi terhadap jaminan barang objek jaminan dilakukan secara sepihak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. 2. Proses penarikan objek fidusia oleh perusahaan *leasing* yang menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector), dalam pelaksanaan penarikan terkadang pihak debt collector rentan menimbulkan tindakan-tindakan premanisme.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang penarikan barang yang menjadi objek transaksi. Perbedaan dari penelitian ini adalah

3. Penelitian Vienna P. Setiabudi, tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa beli Kendaraan Bermotor. Penelitian ini membahas tentang praktik penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang dilakukan dengan penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang ada, bahwa bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa beli

¹⁴ C E F Liono, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ...', Vol. IX No. 1 (2021), 71–78, (On-line), tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32046/30430> (2021).

kendaraan bermotor di Kota Manado adalah dengan melalui upaya musyawarah secara kekeluargaan, namun apabila upaya tersebut gagal maka pihak perusahaan pembiayaan melukan penarikan kendaraan secara sepihak. Hal ini merupakan tindakan yang tidak selayaknya dilakukan, karena perjanjian sewa beli bukan perjanjian fidusia yang didaftarkan sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penarikan barang yang menjadi objek transaksi. Dan adapun perbedaannya adalah pada penelitian Vienna penarikan barang dilakukan secara sepihak tanpa adanya perjanjian di awal transaksi. Sedangkan penulis melakukan penarikan barang dilakukan atas kesepakatan di awal transaksi.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaran Bermotor yang Dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan yang diteliti oleh Demy Amelia Amanda Manalip. Dalam penelitian yang dilakukan pendekatan dengan metode penelitian hukum normatif seperti penelitian hukum pada umumnya. Penelitian ini difokuskan pada kajian-kajian hukum normatif yang terkait dengan upaya perlindungan hukum transaksi perbankan. Dari hasil penelitian ini perusahaan *leasing* yang melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor yang dipakai oleh debitur yang mengalami kredit macet, dilakukan 3 tahapan prosedur yakni : Tahap pertama memberikan surat peringatan (SP-1). Tahap kedua melalui surat peringatan kedua (SP-2). Dan tahap ketiga melalui surat peringatan ketiga (SP-3) sebagai peringatan terakhir kemudian baru dilakukan penyitaan atau penarikan kendaraan yang praktiknya masih melibatkan kolektor. Dan kemudian dalam penyelesaian sengketa konsumen *leasing* dapat ditempuh melalui 2 jalur sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian lewat BPSK

¹⁵ Viena Setiabudi, 'Sewa Beli dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor', (Universitas Sam Ratulangi, 2013), tersedia pada <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/403> (2013).

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum acara Perdata yang berlaku. Dalam penyelesaian di pengadilan melibatkan onbusdman untuk mengawasi kalau Hakim melakukan Putusan-putusan yang keliru sehingga dapat merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha (perusahaan *leasing* kendaraan bermotor).¹⁶

Persamaan dari penelitian yang disusun oleh Demy dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penarikan barang yang menjadi objek transaksi. Dan adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum transaksi perbankan sedangkan penulis memfokuskan pada perlindungan hukum konsumen.

5. Relevan yang terakhir, diambil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian *Syari'ah* yang diteliti oleh Ayu Rahayu Agussalim. Jika telah jatuh tempo, maka nasabah berkewajiban melunasi hutangnya yang dibayarkan setiap bulannya. Namun adakalanya seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati (*wanprestasi*) atau telat dalam pembayaran, maka dari itu pihak debitur akan dikenakan denda. Dan apabila selama tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka diambil keputusan yaitu menarik barang yang dijadikan jaminan. Dari uraian masalah yang ada, maka hasil dalam penelitian ini adalah penarikan barang jaminan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Dan jika debitur tidak dapat melunasinya, maka pihak pegadaian *syari'ah* (kreditur) berhak untuk menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan yang dalam hal ini telah terjadi

¹⁶ Demy Amelia Amanda Manaip, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan', *Lex Administratum*, Vol. V No. July (2017), 1-23,.

perubahan akad yang semula gadai *syari'ah* rahn menjadi jual beli.¹⁷

Persamaan yang diteliti oleh ayu dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang penarikan barang yang menjadi objek transaksi barang. Dan adapun perbedaannya adalah penelitian skripsi ayu berfokus pada penarikan barang yang menjadi jaminan sedangkan penulis memfokuskan pada penarikan barang yang menjadi objek transaksi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana sebuah penelitian dilaksanakan. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁸ Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti untuk kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan mencatat, menganalisa, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.

¹⁷ Ayu Rahayu Agussalim, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian Syariah', (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung)*, 2014, 7.

2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari kreditur dan debitur di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya yang bukan didapatkan langsung oleh peneliti di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui orang lain, dokumen, bahan pustaka, literature, peneiltian terdahlu, buku dan lainnya.

3. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.²⁰

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu, pihak pertama sebagai kreditur (PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit)) dan pihak kedua sebagai debitur (konsumen).

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai informan penelitian, Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2006.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2017).

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini ialah dengan purposive. Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.

Sesuai dengan penjelasan di atas, karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu berjumlah 5 orang maka semua populasi menjadi sampel. Terdiri dari 1 kreditur yaitu PT. Gema Nusantara (Diva Cash dan Credit), dalam hal ini melibatkan Manager, HRD, dan Sales Marketing perusahaan. dan 4 debitur yaitu terdiri dari Bapak Iwan, Ibu Siti, Ibu rina, dan Bapak Budi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung atau tanpa aset terhadap gejala subjek yang di selidiki. Observasi dilakukan pada penelitian ini adalah praktik penarikan barang elektronik kepada kreditur oleh debitur di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betuk Utara Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang bersumber dari informan yang berada di lapangan.²¹ Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan objek yang akan diteliti. Penggunaan metode pengumpulan data dengan wawancara, bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden secara lebih meluas dan mendalam.

²¹ Muhammad Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2005)*, 70.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Bertujuan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya mengenai hal-hal yang memiliki kaitan dengan masalah.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh melalui serangkaian metode, baik interview dan wawancara dengan para responden, kemudian di dokumentasikan untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam membahas penelitian ini. Data primer tersebut diolah secara sistematis secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, dalam artian bahwa laporan penelitian yang dihasilkan adalah serangkaian gambaran kejadian dan kajian analisis ilmiah yang berupa pemikiran-pemikiran, bukan dalam bentuk angka-angka tertulis.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat naratif, memperoleh data dari sumber primer dan sekunder. yaitu sebuah analisis berdasarkan data yang dianalisis secara deskriptif menggunakan konsep Miles dan Huberman, berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*).

I. Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II. Pembahasan

Bab ini berisi tentang teori yang akan di bahas dalam penelitian ini. Yaitu terkait teori perjanjian sewa beli, wanprestasi, dan perlindungan konsumen dalam transaksi sewa beli.

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi Gambaran Umum Objek yaitu terkait praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung dan penyajian fakta serta data penelitian..

Bab IV. Analisis Penelitian

Bab ini membahas Analisis Data Penelitian yang berfokus pada praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera (Diva Cash Dan Credit) Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang ditinjau dari dan Hukum Ekonomi Sayri'ah serta mengetahui faktor ditariknya barang.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah Penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penarikan barang dalam perjanjian sewa beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera Bandar Lampung disebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Hal tersebut dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: 1) pemberitahuan jatuh tempo, 2) surat peringatan telat pembayaran, 3) mediasi, dan 4) penarikan barang setelah kesepakatan. PT. GNS, dalam praktik penarikan objek sewa beli melalui surat pemberitahuan terlebih dahulu kemudian bermusyawarah dalam menenukan tindakan selanjutnya. Apabila kreditur memang memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan perjanjian sewa beli, maka kreditur akan menarik barang tersebut, namun jika debitur berjanji akan menyelesaikan pembayaran maka onjek perjanjian sewa beli akan tetap di tangan debitur hingga jangka waktu yang disepakati.
2. Dalam hukum ekonomi *syari'ah*, perjanjian sewa beli disamakan dengan akad *Ijarah muntahiyah bit tamlik* dari segi operasionalnya, di mana penyewa membayar pemilik produk untuk hak guna, memperoleh manfaat dari barang yang disewa, dan memiliki opsi pemindahan hak milik di akhir transaksi. Tinjauan hukum ekonomi *Syari'ah* terhadap praktik penarikan barang sewa beli dalam wanprestasi. Wanprestasi dalam suatu akad diatur dalam Pasal 36 dan 37 KHES, disebutkan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji (wanprestasi) jika ia dinyatakan demikian dengan surat perintah. Didalam Islam, dalam melaksanakan akad (perjanjian) mengedepankan prinsip musyawarah. Apabila mufakat tidak tercapai kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa, melalui alternatif penyelesaian sengketa antara lain dengan mediasi. Apabila mediasi gagal maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase *Syari'ah* Nasional (BASYARNAS). Apabila masih belum bisa diselesaikan di

BASYARNAS maka bisa dilanjutkan di Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh PT. GNS dalam melakukan praktik penarikan barang sewa beli.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat, seharusnya jika hendak melakukan perjanjian sewa beli, bacalah surat perjanjian dengan teliti sebelum menandatangani dan apabila tidak mengerti tentang isi perjanjian sebaiknya tanyakan kepada pegawai pembiayaan agar faham akibat hukum jika suatu saat salah satu pihak wanprestasi.
2. Bagi lembaga pembiayaan, agar menjelaskan isi perjanjian serta akibat jika melanggar perjanjian, dan seharusnya dalam menangani debitur yang bermasalah (wanprestasi) penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur yang benar yaitu sesuai dengan undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I. "Al-Umm,Beirut : Daar Al-Kutub Al Ilmiah, Juz IV". 2006.
- Abu, Muhammad bin Yazid. "Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid II". 2004.
- Afdawaiza, Afdawaiza. "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam". *Al-Mawarid*. Vol. 18 (2008), h. 181–202. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.
- Aini, Rukyal. "Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompok Banjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah". *MuamalatJurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. IX (2017), h. 103–16.
- Al-Anshary, Abi Yahya zakaria. "Fath Al-Wahab,juz I, Semarang : PT. Toha Putra, tt, h. 246". n.d.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Bulughul Maram, Abdul Rosyad Siddiq, 'Terjemahan Lengkap Bulughul Maram', Jakarta, Media Eka Sarana, Cet kedua, 2009, 413". n.d.
- Al-Jazairy, Abdurrahman. "Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah, juz III, Beirut : Daar Al- Fikr, 1996, h. 94". n.d.
- Amelia Amanda Manaip, Demy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan". *Lex Administratum*. Vol. V No. July (2017), h. 1–23.
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian *Syari'ah* (Studi Tentang Teori Kad dalam Fikih Mumalah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.68". n.d.
- Aprilio, Zulfikar Madyasta, dan Anna Silviana. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C dibawah Tangan". *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5 No. 1 (2023), h. 593–602. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2457>.
- Arsawan, I Gede Yudi. "kibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor". *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 No. 3 (2022). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3>.

- Ascarya. “Akad & Produk Bank Syari’ah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada”. 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. “Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,1999, h. 85-86”. n.d.
- Atmoko, Dwi. “Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia”. *KRTHA BHAYANGKARA*. Vol. 13 No. 1 (Juni 2019), h. 44–75. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.14>.
- Ayu Rahayu Agussalim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Di Pegadaian *Syari’ah*. Other Thesis”. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Bukhari, Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h. 447* n.d.
- Dahlan, Abdul Azis. “Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve”. 1996.
- Dimas Jayadi, Mhd, dan Chuzaimah Batubara. “Analisis Efisiensi Operasional *Syari’ah* Dalam Industri Perhotelan : Pendekatan Manajemen Operasional *Syari’ah* Pada Proses Check-In Dan Check-Out”. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*. Vol. 1 No. 3 (2023), h. 71–80. tersedia pada <https://doi.org/10.59581/jmpp-widyakarya.v1i3.915> (2023).
- “Fatwa Dewan *Syari’ah* Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002”. 2002.
- Ghufron A. Mas’adi. “Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet I, h. 181”. n.d.
- Hamid, Kamal Zubair dan Abdul. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan *Syari’ah*”. *Jurnal Hukum Diktum*. n.d.
- Harun, M. H. *Fiqh muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2007.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-. “Kifayah Al-Akhyar, Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt, h. 398”. n.d.
- Khunaifi, Aang. “Aktualisasi Pemasaran *Syari’ah*”. *MIYAH : Jurnal Studi Islam*. Vol. 12 No. 1 (2017), h. 52–71. tersedia pada <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/30> (2017).
- Kodir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung.*

- Citra Aditya Bakti, 2005), 70 n.d.*
- Liono, C E F. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ...”. *Lex Privatum*. Vol. IX No. 1 (2021), h. 71–78. tersedia pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/32046/30430> (2021).
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, h. 15 n.d.
- Maksum, Muhammad. “Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syari’ah”. *Al-‘Adalah*. Vol. XII No. 1 (2014), h. 49–62.
- Mardani, Dr. *Fiqh ekonomi syari’ah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Marnelly, T Romi. “Corporate Social Responsibility (CSR) Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”. *Jurnal Aplikasi Bisnis*. Vol. 3 No. 1 (2012), h. 49–59.
- Muhammad. “Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2002, h. 93.”. n.d.
- . “Manajemen Dana Bank Syari’ah, Yogyakarta : CV Adipura”. 2004.
- Pahlawan, Universitas et al. “Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Bekas di UD . MBS-Motor”. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*. Vol. 1 No. 1 (2023), h. 74–94.
- Paramitha, Anindita Ayudiya et al. “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli (Suatu Kajian Sengketa Perjanjian Sewa Beli Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019)”. *Soedirman Law Review*. Vol. 2 No. 4 (2020). <https://doi.org/10.20884/1.SLR.2020.2.4.130>.
- R Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2021.
- Rahmawati, Ana S., dan Rahmawati P. Dewi. “Konsep Akad Dalam

- Lingkup Ekonomi *Syari'ah*". *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 3 (2020), h. 274–82.
- Sabiq, Sayid. "Fiqhus Sunnah, jilid III, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi, tt, h. 283".
- Sabiq, Sayyid. "Fiqhus Sunnah, jilid III, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi, 2016".
- Setiabudi, Viena H. "Sewa Beli dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor". Universitas Sam Ratulangi, 2013. tersedia pada <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/403> (2013).
- Shomad, Abd. *Hukum islam: Penormaam prinsip syari'ah dalam hukum indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Siompu, Rusni. "Tradisi perkawinan Batanati desa Batujungku (prespektif Hukum Ekonomi *Syari'ah*)". Repository IAIN Ambon 2023. tersedia pada <http://repository.iainambon.ac.id/2988/> (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabet, 2017*.
- Sumiasi, Putu. "Penarikan Barang Yang Menjadi Objek Sewa Beli Dalam Hal Pembeli Sewa Wanprestasi". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 2 No. 3 (2013), 1–18. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p06>.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian (Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung) 2014*.
- Syafi'e, Rachmat. "Fiqih Muamalah, Bandung : CV Pustaka Setia". 2001.
- Syah, Ulil Amri. "Macam-macam Akad dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan *Syari'ah*," Repositori UIN ALAUDDIN, 2019.".
- Tania Maryusiana, Irsya, dan Zaida Hanani. "Kebangkitan Keuangan *Syari'ah*: Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan *Syari'ah* Membentuk Kembali Ekonomi Global". *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol. 1 No. 5 (2023), h. 348–61. tersedia pada <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index> (2023).
- Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif". *Istidlal:*

- Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. Vol. 5 No. 2 (2021), 87–98.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara) 2006.
- Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat”. *Hukum Islam*. Vol. XVII No. 1 (2017), h. 1–16.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Qidah wa as-Syari’ah wa al-Manhaj*. jilid 3. Dimaskus: Hukum Tawarruq Berdasarkan Kajian Fiqih Terpadu duscikceolah, 2009.

Hasil Wawancara

- Biografi. *Diva Cash dan Credit Cabang Columbus Grup, Teluk Betung Utara Bandar Lampung*.
- Budi Santoso. *Penyewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera, Wawancara 8 oktober 2023*.
- Darmawan. *Sales Marketing dari PT Gema Nusantara Sejahtera, Wawancara, September 20 2023*.
- Haical, Rif’ad Fikri. “*Latar Belakang Perusahaan*”, *Wawancara Prariset, Juni 16, 2023*.
- . “*Pelayanan Diva Cash dan Credit*”, *Wawancara, September 20, 2023*.
- Nita. *Manager PT. Gema Nusantara Sejahtera, Wawancara September 20, 2023*.
- Puspita, Rina. *Penyewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera, Wawancara 8 Oktober 2023*.
- Rahayu, Siti. *Penyewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera, Wawancara Oktober 6 2023*.
- Setiawan, Iwan. *Penyewa Beli di PT. Gema Nusantara Sejahtera, Wawancara Oktober 6 2023*.